



**PUTUSAN**

**Nomor 9/Pdt.G/2019/PN. Sak**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara antara:

**MUKTAR** Umur 44 tahun, Jenis Kelamin, Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Merempan Hilir Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada WIRA GUNAWAN, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan nomor:18/Pdt.PN-SKK/Wg/X/2018 tertanggal 29 Oktober 2018 Advokat atau Penasihat Hukum pada kantor WIRA GUNAWAN, SH & Associates yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim Nomor 55 Kelurahan Kampung Dalam Siak Sri Indrapura, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan nomor : 49/SK/K/2019/PN.Sak tertanggal 27 Maret 2019, yang selanjutnya disebut sebagai \_\_\_\_\_ **PENGUGAT;**

**LAWAN**

**BUSTAMI**, Tempat/Tanggal lahir, Merempan 06 Mei 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani atau pekebun, Alamat Merempan Hilir Rt 002/Rw 001 Kelurahan atau Desa Merempan Hilir, Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, Riau yang selanjutnya disebut sebagai \_\_\_\_\_ **TERGUGAT;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Sak tanggal 27 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Sak tanggal 9 April 2019 tentang Penetapan Perubahan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah melihat bukti surat;

Setelah mendengarkan saksi-saksi dan para pihak ;

Setelah memperhatikan Pemeriksaan Setempat;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim, Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya ke persidangan sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama: APUL SIHOMBING, SH., MH., dan TORANG PANJAITAN, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 103/SK/AS/VII/2019 tertanggal 09 Juli 2019 Advokat yang berkantor di LAW FIRM APUL SIHOMBING, SH., MH., & PARTNERS yang beralamat di Jalan Lingkar, Simpang Lampu Merah Pangkalan Kerinci yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan nomor 96/SK/K/2019/PN Sak tertanggal 11 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Perma Nomor 01 Tahun 2016 kepada kedua belah pihak yang berperkara diwajibkan untuk melaksanakan proses mediasi, dan atas kesepakatan kedua belah pihak Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H., sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini sebagaimana Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Sak tertanggal 09 April 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima laporan dari mediator bahwa mediasi antara para pihak dalam perkara ini telah selesai dilaksanakan dengan kesimpulan mediasi telah gagal mencapai perdamaian sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 16 April 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan ukuran 33 meter x 80 meter sebagaimana SKGR nomor 85/ SKGR/ DMH/ 2014 didapat dari MUHAMMADIAH yaitu orang tua Tergugat yang terletak dahulunya di RT. 02/ RW. 01 Jl. Lintas Siak- Buatan II Kampung Merempan Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan Jl. Siak- Buatan 33 meter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Muhammadiyah 33 meter
  - Sebelah Timur dengan Rusli 80 meter
  - Sebelah Timur dengan Azuar 80 meter
2. Bahwa bidang tanah sebagaimana tersebut sempat Penggugat olah dan ditanami dengan tanaman karet namun kurang terawat;
  3. Bahwa setelah Orang Tua Tergugat (MUHAMMADIAH) meninggal, Tergugat menguasai tanah milik Pengugat tersebut dan mendirikan bangunan tanpa meminta izin kepada Penggugat selaku pemilik yang sah;
  4. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari penyelesaian secara baik dan meminta bantuan kepada Pemerintahan Kampung untuk menyelesaikannya namun tidak berhasil dan Tergugat tetap tidak mau menyerahkan tanah milik Penggugat kepada Penggugat;
  5. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak serta merusak tanaman milik Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
  6. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat tersebut, maka Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp. 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah) secara seketika dan tunai kepada Penggugat dan jika Tergugat tidak mampu maka diletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat selanjutnya dilelang untuk sekedar pemenuhan ganti rugi tersebut;
  7. Bahwa Penggugat meragukan itikad baik dari Tergugat untuk melaksanakan atau memenuhi Putusan Pengadilan dalam perkara a quo, maka adalah patut dan wajar serta beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara seketika dan tunai:
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura agar berkenan dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya :
  2. Menyatakan sebidang tanah dengan ukuran 33 meter x 80 meter sebagaimana SKGR nomor 85/ SKGR/ DMH/ 2014 atas nama Penggugat yang terletak dahulunya di RT. 02/ RW. 01 Jl. Lintas Siak- Buatan II



Kampung Merempan Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan	Jl. Siak- Buatan	33	meter
Sebelah Selatan dengan	Muhammadiyah	33	meter
Sebelah Timur dengan	Rusli	80	meter
Sebelah Timur dengan	Azuar	80	meter

adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak serta merusak tanaman milik Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah) secara seketika dan tunai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara seketika dan tunai;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara:

A T A U :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. Gugatan Kurang Pihak**

Bahwa pada Posita Gugatan poin 1 menerangkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan ukuran 33 meter x 80 meter sebagaimana SKGR nomor 85/SKGR/DMH/2014 didapat dari MUHAMMADIAH yaitu orang tua Tergugat.....dst.

- Bahwa seharusnya Penggugat menarik Kepala Desa Merempan Hilir dan Kepala Dusun Sialang Makmur sebagai pihak dalam perkara *a quo*, yang telah menerbitkan surat diatas objek yang sama;
- Bahwa selain itu, di dalam SKGR nomor 85/SKGR/DMH/2014 milik Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Desa Merempan Hilir



menerangkan bahwa perolehan hak atas tanah milik Muhammadijah berdasarkan surat nomor **63/SKRPT/DMH/2014**, sementara didalam surat milik Muhammadijah yang juga dikeluarkan Kepala Desa Merempan Hilir adalah nomor **25/SKRPT/007/2007**, sehingga menjadi hal yang sangat penting untuk menarik Kepala Desa Merempan Hilir sebagai pihak dalam perkara *a quo* untuk menjelaskan penerbitan surat tanah milik Penggugat tersebut;

- Bahwa tanah yang dikelola Tergugat adalah tanah milik orangtuanya yaitu almarhum Muhammadijah (ayah Tergugat) dan ASMAH (ibu Tergugat), dan oleh karena ayah Tergugat telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2014, sehingga tanah tersebut beralih kepada ibu Tergugat selaku ahli waris dari suaminya (Muhammadijah), sehingga Penggugat juga seharusnya menarik ibu Tergugat selaku pemilik sah atas tanah peninggalan suaminya sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- Bahwa dikarenakan ada pihak-pihak lain yang seharusnya diikutkan dalam perkara ini, namun tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka perkara ini mengandung cacat *Plurium Litis Consortium* (kurang pihak) sehingga tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh sebagaimana Putusan MARI No. 621/K/Sip/1975. Bahwa oleh karena gugatan kurang pihak, maka berdasarkan hukum patutlah **gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima**.

#### **B. Gugatan Penggugat Kabur / Obscuur Libel**

##### **Tanah objek sengketa tidak jelas/kabur**

Bahwa pada Posita Gugatan poin 1 menerangkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan ukuran 33 meter x 80 meter sebagaimana SKGR nomor 85/SKGR/DMH/2014 didapat dari MUHAMMADIAH yaitu orang tua Tergugat yang terletak di.....dst, dengan batas-batas sebagai berikut:

- |   |                        |                 |          |
|---|------------------------|-----------------|----------|
| – | Sebelah Utara dengan   | Jl. Siak-Buatan | 33 meter |
| – | Sebelah Selatan dengan | Muhammadijah    | 33 meter |
| – | Sebelah Timur dengan   | Rusli           | 80 meter |
| – | Sebelah Timur dengan   | Azuar           | 80 meter |

- Bahwa di dalam SKGR nomor 85/SKGR/DMH/2014 milik Penggugat yang dijadikan sebagai dasar gugatannya diterbitkan oleh Kepala Desa





Merempan Hilir diterangkan bahwa Muktar D (Penggugat) membeli tanah Muhammadiyah yang dikuasainya berdasarkan surat Nomor: **63/SKRPT/DMH/2014**. Sementara Muhammadiyah menguasai tanah miliknya berdasarkan **Nomor: 25/SKRPT/007/2007** yang diterbitkan Kepala Desa Merempan Hilir, sehingga dengan adanya perbedaan nomor surat tanah Muhammadiyah yang tertulis pada SKGR 85/SKGR/DMH/2014 milik Penggugat dengan surat tanah milik Muhammadiyah yang sebenarnya, menjadikan perolehan tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa pada perkara *a quo* menjadi tidak jelas/kabur, karena seharusnya nomor surat tanah Muhammadiyah yang tertulis di dalam SKGR 85/SKGR/DMH/2014 milik Penggugat haruslah sama dengan nomor surat tanah milik Muhammadiyah yaitu **Nomor 25/SKRPT/007/2007**;

- Bahwa data fisik mengenai batas-batas tanah objek sengketa tidak jelas, karena tanah objek sengketa tidak memiliki batas sebelah Barat sebagaimana tertuang di dalam posita gugatan poin 1 dan yang tertuang di dalam petitum poin 2, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur/*obscuur libel*;
- Bahwa selain poin di atas, perolehan hak Penggugat atas tanah objek sengketa juga tidak jelas, dimana pada posita gugatan poin 1, Penggugat hanya menyatakan tanah di dapat dari Muhammadiyah tanpa menjelaskan bagaimana cara perolehan hak atas tanah Penggugat tersebut serta bagaimana teknis pengalihan tanah Muhammadiyah kepada Penggugat;
- Bahwa karena letak tanah objek sengketa serta cara perolehan hak atas tanah yang dimaksud oleh Penggugat tidak jelas/kabur menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur, **sikap ini sejalan dengan yang tertuang dalam Putusan MARI No. 81/K/Sip/1971 yang menegaskan “Bahwa karena tanah yang dikuasai ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya di lapangan dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.** Untuk itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.



**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang dimuat di dalam Eksepsi dianggap telah diulangi dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan di dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara hukum dan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan ukuran 33 meter x 80 meter sebagaimana SKGR nomor 85/SKGR/DMH/2014 yang didapat dari MUHAMMADIAH yaitu orang tua Tergugat.....dst.
  - Bahwa yang benar adalah tanah yang dikelola Tergugat adalah milik orangtuanya almarhum Muhammadijah yakni Ayah Tergugat yang telah meninggal dunia pada Oktober 2014 dan Asmah yakni ibu Tergugat, dimana perolehan tanah Muhammadijah yang terletak di Desa Merempan Hilir RT.02/RW.01 Kecamatan Mempura adalah berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah (SKRPT) nomor: 25/SKRPT/007/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Merempan Hilir kecamatan Mempura dan **bukan seperti yang disebutkan di dalam SKGR nomor 85/SKGR/DMH/2014 milik Penggugat**, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Choidir.....33M;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Baharus.....33M;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rusli.Rahmat....460M;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Azuar.....480M;Bahwa benar sebagian tanah milik almarhum Muhammadijah telah berkurang karena telah dijual kepada Pemda Siak pada tahun 2007 dengan ukuran 33 meter x 40 meter untuk pembuatan Jalan Lintas Siak – Buatan, serta kepada Ganda Tumorang pada tanggal 31 Agustus 2010 dengan ukuran 33 meter x 60 meter, namun bukan kepada Penggugat;
  - Bahwa tanah yang terletak di Desa Merempan Hilir RT.02/RW.01 Kecamatan Mempura dikelola Tergugat sebelum ayah Tergugat (Muhammadiyah) meninggal dunia pada Oktober 2014, hal ini dapat dilihat dari fakta di lapangan, dimana tanaman berupa kelapa sawit



yang ditanam Tergugat pada lahan tersebut (tanah *a quo*) sekarang telah berumur 8 tahun, sementara SKGR nomor 85/SKGR/DMH/2014 milik Penggugat baru terbit tahun 2014 (masih 5 tahun), sehingga dengan demikian dalil Penggugat pada posita gugatannya poin 2, 3 dan 5 tidak berdasarkan fakta dan terkesan mengada-ada, untuk itu patutlah untuk ditolak;

- Bahwa oleh karena Tergugat mengelola tanah objek perkara atas seijin pemilik yang sah yaitu Muhammadijah (Ayah Tergugat) sebelum meninggal dunia dan Asmah (ibu Tergugat) selaku ahli waris dari suaminya (Muhammadiyah), sehingga perbuatan Tergugat yang mengelola tanah objek perkara bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian dalil Penggugat pada poin 3, 5 dan 6 sangatlah tidak beralasan hukum dan terkesan mengada-ada, untuk itu patutlah untuk ditolak;

4. Bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat kepada Tergugat mengenai uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.00.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan tidaklah beralasan Hukum, karena menurut hukum uang paksa tidak dapat diterapkan dalam hal suatu putusan yang mengandung diktum pembayaran sejumlah uang sebagaimana ketentuan pasal 611 a ayat (1) RV yang berbunyi "*hakim dapat menghukum pihak lawan atas tuntutan salah satu dan pihak – pihak untuk membayar sejumlah uang yang disebut uang paksa, dalam hal tidak dipenuhi hukuman pokok tanpa mengurangi hak atas ganti rugi, apabila terdapat alasan untuk itu. Sesungguhnya, suatu uang paksa tidak dapat dibebankan dalam hal suatu penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang*", untuk itu tuntutan untuk membayar uang paksa (dwangsom) tidaklah beralasan Hukum dan harus ditolak.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan Tergugat di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat tidak sah dan tidak bernilai hukum;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak bernilai hukum SKGR nomor 85/SKGR/DMH/2014 atas nama Penggugat yang terletak dahulunya di RT.02/RW.01 Jl. Lintas Siak – Buatan II Kampung Merempan Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan Jl. Siak-Buatan 33 meter
  - Sebelah Selatan dengan Muhammadiyah 33 meter
  - Sebelah Timur dengan Rusli 80 meter
  - Sebelah Timur dengan Azuar 80 meter
4. Menyatakan sah dan bernilai hukum Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah (SKRPT) Nomor: 25/SKRPT/007/2007 atas nama Muhammadiyah yang terletak di RT.02/RW.01 Desa Merempan Hilir, Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 04 Juli 2019 dan telah ditanggapi dengan Duplik dari Tergugat tertanggal 18 Juli 2019;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai alat bukti yaitu:

1. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan nomor : 85/SKGR/DMH014 tertanggal 6 Juni 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy Gambar Kasar Letak Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Merempan Hilir, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa foto copy bukti P-1 dan P-2 tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda);

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **SOFIAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki tanah di Desa Merempan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. RUSLI yang menjadi sepadan sebelah Timur dari tanah yang menjadi objek sengketa, tetapi Saudara RUSLI sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu ada sengketa antara Penggugat dan Tergugat terhadap tanah tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan lahan tersebut pada tahun 2006;
- Bahwa saksi yang mengimas lahan tersebut dengan upah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu Pemeriksaan Setempat saksi yang melakukan pengukuran, lahan tersebutlah yang saksi imas;
- Bahwa lahan yang saksi imas masih berupa hutan;
- Bahwa saat saksi mengerjakan lahan tersebut, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-1 dan bukti T-1;
- Bahwa luas tanah yang saksi tebas pada tahun 2006 tersebut seluas 2 Jalur (1 Jalur = 10 Jembo) ;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya tanah ditanami tanaman Karet;
- Bahwa di tanah tersebut sekarang ditanami dengan tanaman sawit;
- Bahwa saksi tahu ditanah tersebut terdapat pondok yang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. MUHAMMADIAH;
- Bahwa Sdr. MUHAMMADIAH memiliki 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi kenal nama-nama anak dari Sdr. MUHAMMADIAH yakni BUSTAMI, IDA, RAHMAN, SYAIFUL, HAKIM dan MIDUN;
- Bahwa Istri dari Sdr. MUHAMMADIAH masih hidup;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu atau mendengar bahwasannya tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik dari Sdr. MUHAMMADIAH;

Terhadap Keterangan saksi tersebut akan ditanggapi oleh para pihak dalam Kesimpulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **AZWAR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki lahan sepadan dengan lahan Penggugat;
- Bahwa pada awal mulanya saksi serta masyarakat lain bisa mendapatkan tanah di lokasi tersebut melalui proses dari Kelompok Masyarakat secara bersama-sama mengambil hutan disitu, kemudian kelompok masyarakat memperoleh pembagian seluas 1000 M2, dan selanjutnya dibagi-bagi;
- Bahwa saksi tidak ingat Program kelompok masyarakat tersebut dilaksanakan, tetapi tanah tersebut kondisinya masih hutan;
- Bahwa tanah yang dibagi-bagi memiliki lebar yang sama dan panjang yang berbeda-beda, ada yang memiliki panjang 400 M2 dan 500 M2;
- Bahwa tanah saksi sebelah Barat tanah Penggugat;
- Bahwa benar tanda tangan yang ada di bukti P-1 adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi menandatangani surat tersebut setelah MUHAMMADIYAH tanda tangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. MUHAMMADIAH ada tanda tangan, tetapi saksi tidak ingat apakah ada dibubuhi cap Jempol;
- Bahwa Ketua Rt lah yang membawa surat tersebut;
- Bahwa luas ukuran tanah saksi yang berada di lokasi tanah yang menjadi sengketa masing-masing sama yakni lebar 33 M;
- Bahwa letak tanah saksi tepatnya yang sekarang sedang dilakukan penimbunan, yakni sebelah Barat dari tanah objek sengketa;
- Bahwa terdapat kelebihan tanah seluas 2 Meter diantara tanah saksi dan tanah yang menjadi objek sengketa yang akan digunakan untuk akses Jalan;
- Bahwa kelebihan tanah sebanyak 2 Meter sudah dilakukan pembayaran oleh PT yang sedang melakukan penimbunan;
- Bahwa saksi sama-sama mengolah tanah tersebut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Sdr. SYOFIAN mengolah tanah di lahan tersebut;
- Bahwa saat saksi menandatangani bukti surat P-1, MUHAMMADIYAH masih hidup;

Terhadap Keterangan saksi tersebut akan ditanggapi oleh para pihak dalam Kesimpulan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **KHAIDIR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT 02 Desa Merempan Hilir;
  - Bahwa sebelumnya Tergugat tinggal di RT 01, kemudian baru pindah ke RT 02 ;
  - Bahwa saksi pernah melihat bukti P-1;
  - Bahwa Penggugatlah yang meminta tanda tangan saksi pada bukti P-1;
  - Bahwa saksi menjadi Ketua Rt 02 Desa Merempan Hilir sejak tahun 2002 sampai dengan 2015;
  - Bahwa saksi mengetahui jual beli antara Sdr. MUHAMMADIAH dan Penggugat yakni dari Lisan Sdr. MUHAMMADIAH, ia mengatakan pertama kali Sdr. MUHAMMADIAH pernah menjual tanah kepada Penggugat, tetapi tanah yang dijual tersebut bermasalah dan kemudian Sdr. MUHAMMADIAH menggantinya dengan tanah yang sekarang menjadi Objek sengketa;
  - Bahwa ukuran tanah yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat sekarang adalah 33 M x 80 M;
  - Bahwa tanah tersebut awal mulanya di dapat masyarakat dari lahan pertanian yang digarap sendiri dengan membuka hutan dan kemudian mendapatkan bagian dari hasil membuka menggarap hutan tersebut;
  - Bahwa pembagian tanah yang diberikan kepada Masyarakat di lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut diperoleh sekitar tahun 1970;
  - Bahwa pemilik tanah yang disebelah selatan (belakang) selain tanah yang menjadi objek sengketa 33 M x 80 M adalah Sdr. MUHAMMADIAH ;
  - Bahwa pernah ada ganti rugi lahan yang terkena jalan, dan MUHAMMADIYAH yang menerima ganti rugi tersebut, lalu ganti rugi tersebut dibagi 2 (dua) dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi menandatangani surat P-1, setelah MUHAMMADIYAH menandatangani terlebih dahulu;

Terhadap Keterangan saksi tersebut akan ditanggapi oleh para pihak dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat, telah mengajukan bukti surat-surat sebagai alat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Penguasaan Tanah dengan nomor : 25/SKRPT/007/2007, diberi tanda T-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 000/Kp.MH-UM/2019/165 tertanggal 19 Juli 2019, diberi tanda T-2;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Duplikan Buku Nikah nomor : 138/1973 tertanggal 19 Agustus 2009, diberi tanda T-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 000/Kp.MH-UM/2019/158 tertanggal 10 Juli 2019, diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa foto copy bukti T-1 s/d T-4 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), kecuali bukti T-3 berupa foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya (Tda);

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD MULYADI**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tinggal di Merempan Hilir
  - Bahwa orang tua saksi dan Sdr. MUHAMMADIAH secara bersamaan memiliki tanah disana;
  - Bahwa dari dahulu tanah orangtua saksi ditanami dengan tanaman sawit
  - Bahwa dahulu Orang tua saksi pernah menerima uang ganti rugi dari Pemda untuk pembuatan jalan sebesar ± Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
  - Bahwa saksi tahu MUHAMMADIAH juga pernah menerima uang ganti rugi dari Pemda untuk pembuatan jalan Lintas Siak – Buatan II;
  - Bahwa saksi tidak tahu Sdr. MUHAMMADIAH pernah memberikan sebagian uang ganti rugi kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi sering melihat yang beraktifitas di tanah tersebut adalah Tergugat;

Terhadap Keterangan saksi tersebut akan ditanggapi oleh para pihak dalam Kesimpulan;

2. Saksi **MARSUDIN MARPAUNG**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari menjual bibit tanaman sawit;
  - Bahwa saksi tahu ada sengketa terhadap tanah Sdr. MUHAMMADIAH setelah saksi ikut turun ke lapangan pada saat Pemeriksaan Setempat;
  - Bahwa saksi menjual bibit tanaman sawit sejak tahun 2011;
  - Bahwa saksi tidak tahu asalnya lahan yang ditanami sawit oleh Sdr. BUSTAMI;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual bibit tanaman sawit kepada Sdr. BUSTAMI sebanyak 125 batang;
- Bahwa yang memesan bibit tanaman sawit pada saat itu adalah Sdr. BUSTAMI;
- Bahwa kondisi lahan yang hendak ditanami sawit pada saat itu masih semak blukar;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi menjual bibit tanaman sawit dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Terhadap Keterangan saksi tersebut akan ditanggapi oleh para pihak dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat tanggal 02 Agustus 2019 dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa telah diperoleh data fisik atas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa tanah terletak di RT. 02/ RW. 01 Jl. Lintas Siak- Buatan II Kampung Merempan Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;
- Bahwa benar tanah berukuran 33 meter x 80 meter sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) nomor 85/ SKGR/ DMH/ 2014 ;
- Bahwa diatas tanah yang menjadi Objek Sengketa terdapat Tanaman Sawit;
- Bahwa selain tanaman sawit, diatas tanah yang menjadi objek sengketa juga terdapat warung sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa sekarang yang menguasai lahan yang menjadi objek sengketa adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat, menyatakan tidak akan mengajukan hal yang lainnya dan meminta Majelis Hakim untuk memutus perkaranya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM KONPENSI**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam menanggapi gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

**I. GUGATAN KURANG PIHAK**

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa seharusnya Penggugat menarik Kepala Desa Merempan Hilir dan Kepala Dusun Sialang Makmur sebagai pihak dalam perkara *a quo*, yang telah menerbitkan surat diatas objek yang sama;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat mendalilkan, di dalam SKGR nomor 85/SKGR/DMH/2014 milik Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Desa Merempan Hilir menerangkan bahwa perolehan hak atas tanah milik Muhammadiyah berdasarkan surat nomor **63/SKRPT/DMH/2014**, sementara didalam surat milik Muhammadiyah yang juga dikeluarkan Kepala Desa Merempan Hilir adalah nomor **25/SKRPT/007/2007**, sehingga menjadi hal yang sangat penting untuk menarik Kepala Desa Merempan Hilir sebagai pihak dalam perkara *a quo* untuk menjelaskan penerbitan surat tanah milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mendalilkan tanah yang dikelola Tergugat adalah tanah milik orangtuanya yaitu almarhum Muhammadiyah (ayah Tergugat) dan ASMAH (ibu Tergugat), dan oleh karena ayah Tergugat telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2014, sehingga tanah tersebut beralih kepada ibu Tergugat selaku ahli waris dari suaminya (Muhammadiyah), sehingga Penggugat juga seharusnya menarik ibu Tergugat selaku pemilik sah atas tanah peninggalan suaminya sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ada karena Penggugat yang merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat. Bahwa, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, merupakan hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, akan tetapi kebebasan Penggugat dalam menentukan siapa pihak yang digugatnya, diberikan batasan oleh asas hukum acara perdata



yaitu bahwa “Orang atau pihak yang digugat harus memiliki kepentingan atau hubungan hukum dengan Penggugat”;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Kepala Desa Merempan Hilir dan Kepala Dusun Sialang Makmur dan ahli waris Sdr. MUHAMMADIYAH ada hubungan hukum dalam perkara ini, perlu dibuktikan terlebih dahulu oleh karenanya akan dipertimbangkan bersama-sama dalam perkara pokok, dengan demikian eksepsi ini dinyatakan **ditolak**;

## II. GUGATAN OBSCUUR LIBEL (Eksepsi gugatan kabur)

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat kabur karena dalam SKGR nomor 85/SKGR/DMH/2014 milik Penggugat yang dijadikan sebagai dasar gugatannya diterbitkan oleh Kepala Desa Merempan Hilir diterangkan bahwa Muktar D (Penggugat) membeli tanah Muhammadiyah yang dikuasainya berdasarkan surat Nomor: **63/SKRPT/DMH/2014**. Sementara Muhammadiyah menguasai tanah miliknya berdasarkan **Nomor: 25/SKRPT/007/2007** yang diterbitkan Kepala Desa Merempan Hilir, sehingga dengan adanya perbedaan nomor surat tanah Muhammadiyah yang tertulis pada SKGR 85/SKGR/DMH/2014 milik Penggugat dengan surat tanah milik Tergugat atas nama Muhammadiyah yang sebenarnya, menjadikan perolehan tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa pada perkara *a quo* menjadi tidak jelas/kabur, karena seharusnya nomor surat tanah Muhammadiyah yang tertulis di dalam SKGR 85/SKGR/DMH/2014 milik Penggugat haruslah sama dengan nomor surat tanah milik Tergugat atas nama Muhammadiyah yaitu **Nomor 25/SKRPT/007/2007**;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran isi surat pada SKGR nomor 85/SKGR/DMH/2014 yang dimiliki oleh Penggugat, hal ini menurut Majelis Hakim sudah menyangkut pokok perkara, oleh karenanya harus dibuktikan terlebih dahulu, sehingga eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan data fisik mengenai batas-batas tanah objek sengketa tidak jelas, karena tanah objek sengketa tidak memiliki batas sebelah Barat sebagaimana tertuang di dalam posita gugatan poin 1 dan yang tertuang di dalam petitum poin 2, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur/*obscuur libel*. Bahwa, selain poin di atas, perolehan hak Penggugat atas tanah objek sengketa juga tidak jelas, dimana pada posita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan poin 1, Penggugat hanya menyatakan tanah di dapat dari Muhammadijah tanpa menjelaskan bagaimana cara perolehan hak atas tanah Penggugat tersebut serta bagaimana teknis pengalihan tanah Muhammadijah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan objek sengketa dan telah menjadi jelas luas maupun batas-batas objek sengketa yang dimaksud dalam perkara ini. Bahwa, mengenai tidak ada batas sebelah Barat, menurut Majelis Hakim hanya kesalahan pengetikan saja, karena saat Pemeriksaan Setempat di objek perkara dan Majelis Hakim mempertanyakan batas sebelah Barat, Penggugat menyatakan sempadannya adalah Azuar;

Menimbang, bahwa mengenai bagaimana cara dan teknis pengalihan tanah dari Sdr. MUHAMMADIYAH kepada Penggugat menurut Majelis Hakim tidak perlu diuraikan secara mendetail karena untuk mengetahui hal tersebut perlu digali lebih dalam pada saat pembuktian, dengan demikian eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan ukuran 33 meter x 80 meter sebagaimana SKGR nomor 85/ SKGR/ DMH/ 2014 didapat dari MUHAMMADIAH yaitu orang tua Tergugat yang terletak dahulunya di RT. 02/ RW. 01 Jl. Lintas Siak- Buatan II Kampung Merempan Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan	Jl. Siak- Buatan	33	meter
- Sebelah Selatan dengan	Muhammadiyah	33	meter
- Sebelah Timur dengan	Rusli	80	meter
- Sebelah Timur dengan	Azuar	80	meter
- Bahwa bidang tanah sebagaimana tersebut sempat Penggugat olah dan ditanami dengan tanaman karet namun kurang terawat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Orang Tua Tergugat (MUHAMMADIAH) meninggal, Tergugat menguasai tanah milik Penggugat tersebut dan mendirikan bangunan tanpa meminta izin kepada Penggugat selaku pemilik yang sah;
- Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak serta merusak tanaman milik Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dan mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan ukuran 33 meter x 80 meter sebagaimana SKGR nomor 85/SKGR/DMH/2014 yang didapat dari MUHAMMADIAH yaitu orang tua Tergugat.....dst.
- Bahwa yang benar adalah tanah yang dikelola Tergugat adalah milik orangtuanya almarhum Muhammadijah yakni Ayah Tergugat yang telah meninggal dunia pada Oktober 2014 dan Asmah yakni ibu Tergugat, dimana perolehan tanah Muhammadijah yang terlelak di Desa Merempan Hilir RT.02/RW.01 Kecamatan Mempura adalah berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah (SKRPT) nomor: 25/SKRPT/007/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Merempan Hilir kecamatan Mempura dan **bukan seperti yang disebutkan di dalam SKGR nomor 85/SKGR/DMH/2014 milik Penggugat**, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Choidir.....33M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Baharus.....33M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rusli.Rahmat....460M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Azuar.....480M;

Bahwa benar sebagian tanah milik almarhum Muhammadijah telah berkurang karena telah dijual kepada Pemda Siak pada tahun 2007 dengan ukuran 33 meter x 40 meter untuk pembuatan Jalan Lintas Siak – Buatan, serta kepada Ganda Tumorang pada tanggal 31 Agustus 2010 dengan ukuran 33 meter x 60 meter, namun bukan kepada Penggugat;

- Bahwa tanah yang terletak di Desa Merempan Hilir RT.02/RW.01 Kecamatan Mempura dikelola Tergugat sebelum ayah Tergugat (Muhammadijah) meninggal dunia pada Oktober 2014, hal ini dapat dilihat dari fakta di





lapangan, dimana tanaman berupa kelapa sawit yang ditanam Tergugat pada lahan tersebut (tanah *a quo*) sekarang telah berumur 8 tahun, sementara SKGR nomor 85/SKGR/DMH/2014 milik Penggugat baru terbit tahun 2014 (masih 5 tahun), sehingga dengan demikian dalil Penggugat pada posita gugatannya poin 2, 3 dan 5 tidak berdasarkan fakta dan terkesan mengada-ada, untuk itu patutlah untuk ditolak;

- Bahwa oleh karena Tergugat mengelola tanah objek perkara atas seijin pemilik yang sah yaitu Muhammadiyah (Ayah Tergugat) sebelum meninggal dunia dan Asmah (ibu Tergugat) selaku ahli waris dari suaminya (Muhammadiyah), sehingga perbuatan Tergugat yang mengelola tanah objek perkara bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat dan Tergugat, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah ***Siapakah yang berhak menguasai objek sengketa?***

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang berbunyi "*Barangsiapa yang mendalilkan sesuatu untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain maka harus membuktikan dalilnya tersebut*", maka kepada Penggugat diberikan beban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan 2 bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu: Saksi **SOFIAN**, Saksi **AZWAR**, dan Saksi **KHAIDIR**;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 berupa bukti surat-surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda);

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil Penggugat, Tergugat telah mengajukan 4 bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-4 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu: Saksi **AHMAD MULYADI** dan Saksi **MARSUDIN MARPAUNG**;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d T-4 berupa bukti surat-surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), kecuali bukti T-3 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan (Tda);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan register nomor : 85/SKGR/DMH/2014 tanggal 06 Juni 2014 dan bukti P-2 berupa Gambar Kasar Letak Tanah dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama **KHAIDIR** yang menyatakan bahwa saksi Ketua Rt 02 Desa Merempan Hilir, bahwa saksi mengetahui jual beli antara Sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadiyah dan Penggugat yakni lisan dari Sdr. Muhamadiyah, ia mengatakan pertama kali Sdr. Muhammadiyah pernah menjual tanah kepada Penggugat, tetapi tanah yang dijual tersebut bermasalah dan kemudian Sdr. Muhamadiyah menggantikannya dengan tanah yang sekarang menjadi objek sengketa. Bahwa, saksi KHAIDIR juga menerangkan bahwa, pernah ada ganti rugi lahan yang terkena jalan, dan Muhammadiyah yang menerima ganti rugi tersebut, lalu ganti rugi tersebut dibagi2 (dua) dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa selain itu saksi AZWAR menerangkan, bahwa benar tanda tangan yang ada di bukti P-1 adalah tanda tangan saksi. Bahwa, saksi menandatangani surat tersebut setelah Muhammadiyah tanda tangan. Bahwa, letak tanah saksi tepatnya yang sekarang sedang dilakukan penimbunan, yakni sebelah Barat dari tanah objek sengketa. Bahwa saksi pernah melihat sdr. SOFIAN mengolah tanah di lahan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi SOFIAN menerangkan bahwa saksi pernah mengerjakan lahan tersebut pada tahun 2006, bahwa sewaktu Pemeriksaan Setempat saksi yang melakukan pengukuran, lahan tersebutlah yang saksi imas (dibersihkan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim memperoleh alat bukti berupa persangkaan sebagaimana Pasal 1886 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Sdr. Muhamadiyah adalah jual beli lahan di Desa Merempan Hilir Rt 02 Rw 01, (hal tersebut sekaligus menjawab eksepsi dari Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 berupa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Penguasaan Tanah Nomor : 25/SKPRT/007/2007, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T-1 tersebut merupakan alas hak Sdr. Muhamadiyah atas lahan di Desa Merempan Hilir Rt 02 Rw 01 tetapi jika dilihat bukti surat bukti T-1 berupa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Penguasaan Tanah Nomor : 25/SKPRT/007/2007 tersebut, pada bagian Surat Pernyataan sdr. Muhammadiyah memberikan cap jempol, tetapi ada goresan seperti tanda tangan, dimana menurut Majelis Hakim seharusnya sdr. Muhammadiyah hanya membubuhkan cap jempol saja jika ia tidak bisa baca tulis atau membubuhkan tanda tangan saja, tidak kedua duanya, sehingga bukti T-1 tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa Surat Keterangan Nomor :000/Kp.MH-UM/2019/165, bukti T-3 berupa Duplikat Buku Nikah Nomor 571/29/VIII/2009, dan bukti T-4 berupa Surat Keterangan Nomor : 000/Kp.MH-UM/2019/158 Majelis Hakim berpendapat bahwa, bukti T-2 dan bukti T-4 masing-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dibuat pada tanggal 19 Juli 2019 dan 10 Juli 2019, dimana perkara ini didaftarkan pada tanggal 27 Maret 2019 sehingga bukti tersebut baru dibuat setelah perkara ini didaftarkan, maka bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan. Bahwa, bukti T-3 berupa foto copy dari fotocopy dan berhubungan dengan bukti T-2, oleh karena bukti T-2 tidak dipertimbangkan maka bukti T-3 juga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak dapat menghadirkan saksi yang dapat membantah adanya jual beli lahan antara Sdr. Muhammadijah yang merupakan ayah kandung Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan sdr. Muhammadijah melakukan jual beli lahan di Desa Merempan Hilir RT 02 Rw 01 sebelum sdr. Muhammadijah meninggal dunia maka, lahan tersebut bukanlah objek warisan, sehingga dengan tidak ditariknya ahli waris Sdr. Muhammadijah yang lain tidak membuat gugatan menjadi kurang pihak (*hal tersebut sekaligus menjawab eksepsi dari Tergugat*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point 2, Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah terjadi jual beli lahan antara sdr. Muhammadijah dan Penggugat, maka petitum Penggugat point 2 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi. Bahwa, oleh karena petitum Penggugat point 2 dikabulkan dengan perbaikan redaksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu menarik Kepala Desa Merempan Hilir dan Kepala Dusun Sialang Makmur sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena tidak ada hubungan hukum menarik Kepala Desa Merempan Hilir dan Kepala Dusun Sialang Makmur dengan Penggugat, dimana didalam petitum Penggugat point 2 Penggugat hanya menyatakan SKGR Nomor 85/SKGR/DMH/2014 atas nama Penggugat adalah sah milik Penggugat bukan menyatakan tidak sah SKGR tersebut, (*hal tersebut sekaligus menjawab eksepsi dari Tergugat*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3 yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak serta merusak tanaman milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa "Perbuatan Melawan Hukum" diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi: "*Tiap perbuatan melanggar*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), maka perbuatan tersebut harus memenuhi 4 (empat) unsur yakni:

1. Harus ada perbuatan yang bersifat melanggar hukum;
2. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pihak lain;
3. Ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut;
4. Terdapat hubungan sebab akibat/kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, pengertian perbuatan melanggar hukum tidak lagi menganut pendirian/rumusan yang sempit, tetapi telah menganut rumusan dalam arti luas, yaitu mencakup:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas-asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga negara masyarakat atau terhadap harta benda orang lain dan yang melanggar kewajiban hukumnya, sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana Penggugat oleh Majelis Hakim telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa maka perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa telah melanggar hak subyektif Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dimana Penggugat tidak dapat mengolah lahan tersebut apalagi berdasarkan keterangan saksi SOFIAN bahwa lahan tersebut ditanami karet sebelumnya dan sekarang ditanami dengan tanaman sawit, sehingga oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut jelas merupakan “*Perbuatan Melawan Hukum*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum apabila petitum Penggugat point ke-3 (tiga) tersebut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point 4 Majelis Hakim berpendapat, bahwa ternyata selama di persidangan tidak pernah dibuktikan secara terperinci oleh Penggugat berapa kerugian yang dideritanya akibat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 011 K/N/Haki/2002 tanggal 30 September 2002 bahwa "*Penggugat wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materiil yang dideritanya dan tidak boleh berdasarkan perkiraan saja*";

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka petitum Penggugat point ke-4 (empat) tersebut dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point ke-5 (lima), Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat bukan merupakan pembayaran sejumlah uang, dan agar Tergugat mau melaksanakan isi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap maka petitum point ke-5 (lima) tersebut patut dikabulkan dengan besaran yang sesuai dan adil, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, oleh karenanya petitum Penggugat point ke-5 (lima) dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point ke-6 (enam), Majelis Hakim berpendapat bahwa selama dipersidangan tidak pernah Penggugat meminta permohonan tersendiri tentang sita jaminan terhadap tanah objek sengketa dan tidak pernah pula diletakkan sita jaminan terhadap objek tanah sengketa tersebut, sehingga petitum point ke-6 (enam) tersebut juga dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua gugatan Penggugat dikabulkan melainkan hanya sebahagian saja, maka petitum point ke-1 (satu) gugatan Penggugat juga dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian, maka gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Jawaban Tergugat bahwa di dalam pokok perkara Tergugat tersebut tercantum pula gugatan Rekonsensi, sehingga oleh karenanya maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan bagian Rekonsensi tersebut. Selanjutnya Tergugat Konpensasi, yaitu Tergugat menjadi Penggugat Rekonsensi, dan Penggugat Konpensasi, yaitu Penggugat menjadi Tergugat Rekonsensi

### **DALAM REKONPENSI:**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mendalilkan tidak benar gugatan Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, yang pada pokoknya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan ukuran 33 meter x 80 meter sebagaimana SKGR nomor 85/SKGR/DMH/2014 yang didapat dari MUHAMMADIAH yaitu orang tua Tergugat.....dst.

Menimbang, bahwa yang benar adalah tanah yang dikelola Tergugat adalah milik orangtuanya almarhum Muhammadijah yakni Ayah Tergugat yang telah meninggal dunia pada Oktober 2014 dan Asmah yakni ibu Tergugat, dimana perolehan tanah Muhammadijah yang terletak di Desa Merempan Hilir RT.02/RW.01 Kecamatan Mempura adalah berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah (SKRPT) nomor: 25/SKRPT/007/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Merempan Hilir kecamatan Mempura;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan di dalam mempertimbangkan gugatan konpensi, secara mutatis mutandis dianggap tercantum kembali di dalam mempertimbangkan gugatan rekompensi ini;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekompensi yang menyatakan sah dan bernilai hukum Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah (SKRPT) Nomor: 25/SKRPT/007/2007 atas nama Muhammadijah yang terletak di RT.02/RW.01 Desa Merempan Hilir, Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, oleh karena didalam gugatan Konpensi telah terbukti bahwa Tergugat Rekompensi merupakan pemilik sah dan berkekuatan hukum atas objek sengketa dan Penggugat Rekompensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka alas hak yang dipergunakan oleh Penggugat Rekompensi untuk menguasai objek sengketa telah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka petitum tersebut dinyatakan **ditolak**;

### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konpensi/Penggugat Rekompensi dinyatakan kalah, maka Tergugat Konpensi/Penggugat Rekompensi tersebut harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ketentuan-ketentuan dalam Rbg dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI:

### • **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### • **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sebidang tanah dengan ukuran 33 meter x 80 meter sebagaimana SKGR nomor 85/ SKGR/ DMH/ 2014 atas nama Penggugat yang terletak dahulunya di RT. 02/ RW. 01 Jl. Lintas Siak- Buatan II Kampung Merempan Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan	Jl. Siak- Buatan	33	meter
Sebelah Selatan dengan	Muhammadiyah	33	meter
Sebelah Timur dengan	Rusli	80	meter
Sebelah Barat dengan	Azuar	80	meter

adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak serta merusak tanaman milik Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap bulan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara seketika dan tunai;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.956.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **JUMAT tanggal 23 AGUSTUS 2019** oleh kami: **BANGUN SAGITA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RAMBEY, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, S.H.**, dan **SELO TANTULAR, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 05 SEPTEMBER 2019** oleh **RISCA FAJARWATI, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **HJ YUANITA TARID, S.H., M.H.**, dan **SELO TANTULAR, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **PURWATI, S.Kom, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**

**RISCA FAJARWATI, S.H.**

**SELO TANTULAR, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**PURWATI, S.Kom., S.H.**

**Rincian biaya :**

- pendaftaran perkara	Rp. 30.000,-
- panggilan	Rp. 730.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.110.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 1.956.000,-</b>

(satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah),-